

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Terciptanya masyarakat yang adil, makmur adalah salah satu cita-cita bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan, sebagaimana yang tertera dalam alenia ke empat Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu terlihat dari berbagai program pembangunan serta perekonomian yang dikembangkan oleh pemerintah. Program pembangunan serta perekonomian yang ditawarkan oleh pemerintah senantiasa diarahkan dan ditujukan pada upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada awal Maret 2020, Covid-19 masuk ke Indonesia dengan jumlah terinfeksi yang terus meningkat dan wilayah sebaran yang semakin meluas, sehingga dinyatakan sebagai bencana nasional non-alam. Pemberlakuan berbagai kebijakan dalam rangka mengatasi penyebaran atau upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 mengakibatkan banyak kegiatan ekonomi yang mengalami kontraksi bahkan terhenti berproduksi. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan pengangguran, penurunan tingkat produktivitas individu maupun perusahaan, dan mendorong munculnya orang miskin baru yang secara agregat meningkatkan jumlah penduduk miskin.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Herlina Tarigan , dkk 2020, (*Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia,*) Jurnal Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Vol.3, Hal.459

*Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* merupakan virus yang menyebabkan penyakit ringan hingga berat, seperti pilek dan penyakit serius seperti *MERS* dan *SARS*. Penularan dapat terjadi dari hewan ke manusia (*zoonosis*). Penularan pun bisa terjadi dari manusia ke manusia sangat terbatas. Sampai saat ini penularan Covid-19 masih belum diketahui secara pasti. Banyak pendapat mengungkapkan penularannya dari hewan ke manusia karena banyak kasus yang muncul di Wuhan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional untuk mengkoordinasikan tanggapan internasional terhadap penyakit tersebut. Pandemi covid-19 memberikan dampak yang sangat besar bagi dunia, salah satunya di Indonesia. Covid-19 memberikan banyak pengaruh dalam berbagai sektor, salah satu sektor yang paling berdampak adalah sektor ekonomi.<sup>2</sup>

Pandemi Covid-19 menekan perekonomian desa, Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, desa dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19. Dana desa merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Pusat untuk memperkuat desa. Pengelolaan Dana Desa dilakukan berdasarkan beberapa kebijakan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri sampai dengan Peraturan Kepala Daerah. Kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa dapat dikatakan baik apabila ketiga perspektif tersebut diatas berjalan dengan baik karena pengelolaan Dana Desa telah sesuai dengan peraturan

---

<sup>2</sup> Osie Listina, dkk 2020, (*Edukasi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Melalui Penyebaran Poster Kepada Masyarakat Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal*) JABI: Jurnal Abdimas Bhakti Indonesia, STIKes Bhakti Mandala Husada Slawi, Vol.1, hal.23

perundang- undangya yang mengaturnya, dan apabila dari ketiga perspektif salah satunya tidak berjalan dengan lancar ini berarti pelaksanaan kebijakan pengelolaan pengelolaan Dana Desa tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.<sup>3</sup>

Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tentu tak lepas dari Dasar Hukum yang telah diatur. Berikut dasar hukum dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa:<sup>4</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang.
- b. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pengaturan terkait dengan BLTDana Desa dapat dilihat pada pasal 8, pasal 8A, serta pada Lampiran–1 dan Lampiran–2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 ini.

---

<sup>3</sup> Eko Supriyanto, (*Peran Dana Desa dalam Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19*), 2022, <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3854-peran-dana-desa-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional-dan-penanganan-covid-19.html> (Diakses pada tanggal 18 Agustus 2023)

<sup>4</sup> Bappenas,2020, Buku Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa, Hal. 3. [https://www.bappenas.go.id/files/3415/9549/4158/Buku\\_Saku\\_Pendataan\\_BLT\\_Dana\\_Desa\\_FINA\\_L.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/3415/9549/4158/Buku_Saku_Pendataan_BLT_Dana_Desa_FINA_L.pdf)

- c. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 24 ayat 2, pasal 24A, pasal 24B, pasal 25A, pasal 25B, pasal 32, pasal 32A, pasal 34, pasal 35, pasal 47A, dan pasal 50.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/ PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 32A.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- g. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- h. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
- i. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Tahap Kesatu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Desa Yang Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus.

- j. Surat Menteri Desa PDTT Nomor 1261/ PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan DD Tahun 2020 menjadi Permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020.
- k. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
- l. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 12/PRI.00/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 perihal Penegasan BLT Dana Desa.
- m. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 10/PRI.00/IV/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
- n. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dan Non-DTKS Dalam Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat.

Dana desa merupakan alokasi anggaran *on budget* yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Maka dari itu

adanya Dana desa disaat Pandemi Covid-19 ini sangatlah penting. Program yang dibuat oleh pemerintah berupa BLT (Bantuan Langsung Tunai). Program Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT merupakan program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tidak bersyarat (*unconditional cash transfer*) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Anggaran dana desa pada 2020 ditetapkan Sekitar 31 persen dari Rp.72 Triliun total dana desa tahun 2020 atau sebesar Rp22,4 Triliun akan digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kebijakan BLT Dana Desa tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat (Permendes PDTT) Nomor 6 tahun 2020 yang merupakan revisi dari Permendes PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dana Desa adalah upaya untuk menyentuh seluruh masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat covid 19. Pada Pasal 8A dalam aturan itu menetapkan beberapa syarat penerima bantuan, seperti keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan, belum terdata menerima berbagai bantuan sosial, keluarga yang bukan penerima Program Kartu Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, dan kartu prakerja, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.<sup>5</sup> Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa dan

---

<sup>5</sup> Kementrian Desa, 2020, Cair April,Rp 22,4 Triliun Dana Desa Digunakan Untuk BLT, <https://www.kemendesa.go.id/berita/view/detil/3233/cair-april-rp-224-triliun-dana-desa-digunakan-untuk-blt>

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar hukum dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintahan daerah untuk segera mendistribusikan BLT tersebut secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi.

Pendataan calon penerima BLT Desa mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Ketentuan mengenai mekanisme pendataan, penetapan data penerima manfaat, dan pelaksanaan pemberian BLT Desa dilakukan sesuai ketentuan Menteri Desa PDTT. Besaran BLT adalah Rp 600.000/bulan/ Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diberikan selama 3 bulan, yaitu April hingga Juni 2020. BLT dianggarkan dalam APBD desa maksimal sebesar 35% dari Dana Desa atau lebih dengan persetujuan pemerintah kabupaten/kotamadya. Penyaluran Dana Desa juga dipermudah melalui penyederhanaan dokumen dan penyaluran yang diupayakan agar lebih cepat. Kepala Desa merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan, penyaluran hingga pertanggung jawaban BLT Desa. BLT Dana Desa merupakan program prioritas yang harus dianggarkan oleh Pemerintah Desa. Jika Pemerintah Desa tidak menganggarkan BLT Dana Desa, Pemerintah Desa akan dikenakan sanksi mulai dari pemotongan sebesar 50% untuk penyaluran Dana Desa tahap berikutnya hingga penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III.

Desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. Jika data penerima JPS tersebut tidak tersedia, maka desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial. Berikut adalah mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa:

- a. Perangkat Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
- b. Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa.
- c. Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil.
- d. Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan pada Lampiran 2, atau di tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Desa Melawan covid-19. Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan.

Provinsi Jambi termasuk salah satu dari 10 Provinsi di Sumatera yang mengalami penurunan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan sejak Maret 2020 hingga saat ini. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan



ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi hingga 1,72 persen. Kemunduran ekonomi tersebut terjadi disebabkan lumpuhnya berbagai kegiatan ekonomi akibat pandemi. Dampak pandemi sangat dirasakan oleh sektor transportasi, penyediaan akomodasi, perdagangan serta jasa-jasa. Dampak pandemi jelas dirasakan masyarakat yang tentu saja hal ini mempengaruhi pendapatan yang menjadi aspek penunjang hidup manusia itu sendiri.<sup>6</sup>

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 1 tahun 2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Desa. Pada pasal 2 ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, penyelesaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Pengutamaan penggunaan dana desa adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19. Hingga hadirnya program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

---

<sup>6</sup>Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Oelistina, SST. ,2022 <https://jambi.bps.go.id/publication/2022/10/18/b3e8f1cb8153a6c0f9bd38cc/tinjauanekonomi-kabupaten-kota-se-provinsi-jambi-2017-2021.html> (Diakses pada tanggal 7 Januari 2023)

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Dengan kriteria penerima calon BLT-DD adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) dengan syarat tidak menerima bantuan lain seperti PKH, BST, Prakerja serta mengalami kehilangan mata pencaharian akibat pandemi atau mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Untuk mekanisme dan alur pendataan calon penerima BLTDD sesuai aturan yang telah ditetapkan, desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT-DD selama mengikuti kriteria yang ditetapkan. Beberapa mekanisme pendataan yaitu dimulai dari kepala desa menerbitkan SK penunjukan Relawan Desa atau Gugus Tugas Covid-19, pendataan, verifikasi/ validasi dan tabulasi, penandatanganan daftar calon, publikasi daftar, pengesahan hingga penyaluran.<sup>7</sup>

Desa pematang Gajah merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Desa yang terbagi atas 2 (dua) wilayah yaitu Dusun Kali Batas dan Dusun Kali Aro dengan total keseluruhan ada 15 RT dan ada 1.770 Kepala Keluarga. Desa ini merupakan salah satu desa di Kecamatan Jambi Luar Kota yang terkena dampak penurunan ekonomi akibat penyebaran virus COVID-19 yang penyebarannya semakin meningkat setiap harinya. Sehingga banyak masyarakat yang terkena dampak akibat adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan di daerah Kecamatan Jambi Luar

---

<sup>7</sup> Rudi, Prawiradinata. (*Buku Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai- Dana Desa*) (BLT-DD) 2020

Kota. Sehingga melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 1 tahun 2020 tentang percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Pemerintah Desa melakukan pembagian BLT-DD sebesar 30% dari jumlah Dana Desa yang bersumber dari APBN kepada masyarakat desa yang terdampak penurunan perekonomiannya. Dana APBDes Desa Pematang Gajah pada tahun 2020 yaitu Rp.1.535.684.000,00 dan penggunaan dana desa untuk melakukan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari dana Desa sebesar 30% dengan jumlah penerima sebesar 101KK.

Setiap keluarga miskin mendapatkan BLT Dana Desa sebesar Rp. 600.000/bulan selama 3 bulan dan selanjutnya Rp. 300.000/bulan selama 3 bulan berikutnya. setiap bulan, pembagian BLT dana Desa dibagikan setiap awal bulan. Pemdes setempat memberikan bantuan kepada 101 KK dari total 1.770 KK, dimana sebelum melakukan proses pembagian BLT DD Pemdes melakukan survey yang diwakilkan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT). Kepala Desa selaku penanggung jawab utama dari Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) memberikan sepenuhnya wewenang pemilihan masyarakat yang membutuhkan bantuan kepada Ketua Rt. Sehingga dalam pemilihan calon penerima BLT Kepala Desa memberikan arahan untuk memilih masyarakatnya yang benar-benar membutuhkan bantuan. Adapun kriteria yang menjadi target Pemerintah desa dalam mendata masyarakat yang sesuai kriteria penerima bantuan ialah sebagai berikut:

1. Keluarga miskin/keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan.
2. Belum terdata menerima berbagai bantuan sosial

3. Keluarga yang bukan penerima Program Kartu Keluarga Harapan (PKH)
4. Keluarga yang bukan penerima kartu sembako, dan kartu Prakerja
5. Memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis

Namun dari hasil temuan di lokasi penelitian beberapa masyarakat menyayangkan bahwa pada tahap pemilihan masyarakat yang berhak menerima BLT-DD masih terjadi diskriminasi dimana Ketua Rt selaku pemegang peran utama dalam pemilihan masyarakat dinilai kurang efektif dan cenderung berpihak kepada beberapa masyarakat, Ketua RT hanya memilih masyarakat yang memiliki hubungan baik dengan dirinya saja. Serta tidak benar-benar memilih masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Dan juga seringnya masyarakat mengeluh di karenakan penundaan jadwal pembagian bantuan yang mana hal ini pihak pemerintah tidak memberikan alasan yang kongkrit, selain itu tidak adanya pemberitahuan lebih lanjut sampai kapan penundaan dilakukan. Dari data yang telah diperoleh diketahui bahwa dari tahun 2021 sampai 2022 jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Pematang Gajah jumlahnya tetap dengan total anggaran Rp. 363.300.000,00 pertahun nya. Data yang didapat berasal dari data Dana Desa yang diberikan bagian Kasi Kesejahteraan Desa Pematang Gajah. Dan untuk Tahun 2022 bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa di Desa Pematang Gajah akan berlangsung hingga bulan desember.

Untuk menunjang penelitian ini, diperlukan referensi yang dapat membantu Dan mempermudah dalam penelitian. Penelitian terdahulu dapat melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan untuk acuan menghindari adanya anggapan dan duplikasi bahwa topik yang

diambil pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pertama penelitian yang dilakukan oleh Nuniek Dewi Pramanik dengan judul Dampak Bantuan Paket Sembako Dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang Pada Masa Pandemi Covid 19 (Study Kasus Kecamatan Padalarang). Hasil studi yang dilakukan selama ini menunjukkan implementasi dari program bantuan sosial pemerintah, terutama aspek penyalurannya, menghadapi beberapa tantangan seperti pencairan dana kepada penerima manfaat yang tepat, penyaluran nilai dan jumlah bantuan yang tepat dan, durasi program. Adapun perbedaan dari jurnal ini adalah peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian berbentuk kasual, yaitu penelitian untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan persamaan dari jurnal ini adalah sama-sama membahas masalah penyaluran BLT, apakah penyalurannya sudah tepat sasaran atau tidak.<sup>8</sup>

Kedua, Penelitian yang dilakukan Wongkar Lusye dengan judul Bantuan Langsung Tunai Pemerintah Kepada Masyarakat yang terkena dampak Pandemi Covid 19 (Studi Di Kelurahan Kakasen 1). Hasil penelitian bantuan Langsung Tunai adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, bersyarat maupun tidak bersyarat untuk masyarakat miskin. Bantuan Langsung Tunai sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor

---

<sup>8</sup> Nuniek Dewi Pramanik, 2020, (*Dampak Bantuan Paket Sembako Dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang Pada Masa Pandemi Covid 19 (Study Kasus Kecamatan Padalarang)*), Jurnal Ekonomi, Vol.01, No.12, Hal.117

14 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan diperpanjang masa penyaluran dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, peneliti terdahulu mengumpulkan data dari wawancara masyarakat, sedangkan penulis mengumpulkan data dengan metode kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan persamaan dari kedua skripsi ini adalah menginginkan masyarakat hidup sejahtera dan jauh dari angka kemiskinan serta pengangguran.<sup>9</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rohedi Mutiara Dewi Wulandari dengan judul Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Karangduwur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah dilihat dari efektivitas berdasarkan ketepatan waktu, Desa Karangduwur sudah tepat waktu. Dan dalam penerapannya peneliti menilai sangat kecil sekali terjadinya nepotisme dalam pembagian BLT. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah peneliti terdahulu lebih menekankan

---

<sup>9</sup> Wongkar Lusye, C.C, 2021, (*Bantuan Langsung Tunai Pemerintah Kepada Masyarakat yang terkena dampak Pandemi Covid 19 (Studi Di Kelurahan Kakasen 1)*), Lex Administratum, Vol.Ix, No.4, Hal.45

penelitian mengenai efektivitas sedangkan peneliti lebih mengarah kepada implementasi kebijakan.<sup>10</sup>

Berdasarkan tiga penelitian terdahulu mengenai Bantuan Langsung Tunai Pada masa Pandemi Covid-19, yang membedakan penelitian ini dengan ketiga penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu banyak menemukan kendala di komunikasi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat. Sedangkan penelitian tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Pematang Gajah bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembagian dana Bantuan Langsung Tunai oleh pemerintah desa sudah terlaksana dengan baik, tepat, serta jelas.

Berdasarkan uraian tersebut di temukan masalah yaitu dimana penentuan penerima Bantuan Langsung Tunai di data berdasarkan kedekatan antara Ketua RT dengan masyarakat tertentu dan juga kerap terjadi penundaan jadwal pembagian bantuan yang kerap membuat masyarakat merasa kecewa, oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Pematang Gajah Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi”**

---

<sup>10</sup> Rohedi Mutiara, 2021, (*Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Karangduwur*), Jurnal, Vol.5, No.2, Hal.522

## **1.2 Rumusan Masalah**

Setelah pemaparan latar belakang mengenai Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, maka ditetapkan perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Pematang Gajah pada masa pandemi Covid-19?
- b. Apa yang menjadi faktor penghambat terbesar jika dilihat dari empat indikator implementasi menurut Edwards C. III dalam penyaluran program BLT-DD di Desa Pematang Gajah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian pasti memiliki suatu tujuan dari penelitian tersebut. Hal ini diperlukan untuk bisa menjadi acuan bagi tiap penelitian yang akan dilakukan karena tujuan merupakan target dari kegiatan penelitian tersebut. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Pematang Gajah pada masa pandemi.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan terbesar jika dilihat dari empat indikator implementasi menurut Edwards C. III dalam penyaluran program BLT-DD di Desa Pematang Gajah.



## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Dapat dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu pemerintahan terkhususnya mengenai Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Pematang Gajah Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Diharapkan hasil kajian dalam penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca mengenai Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Pematang Gajah Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi.

## **1.5 Landasan Teori**

Dalam rangka memperoleh pemahaman terkait dengan Implementasi kebijakan langsung tunai dana desa pada masa Pandemi Covid-19 di Desa Pematang Gajah Kecamatan Jaluko Kabupaten muaro jambi. Maka diperlukan beberapa konsep dan teori yang menjadikan dasar dan referensi terhadap arah penelitian. Beberapa konsep dan teori untuk dijadikan dasar untuk menganalisis penelitian ini sebagaimana diperlihatkan dibawah ini.

### **1.5.1 Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat

yang dipengaruhinya. Suatu program kebijakan harus di implementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Sehingga setiap kebijakan harus dilaksanakan secara terencana, di susun dengan matang dan terperinci. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang di implementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam buku *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik* mengatakan bahwa Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan, dan keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, serta menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.<sup>11</sup>

Kemudian Van Metter dan Van Horn, mendefinisikan bahwa: Implementasi Kebijakan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang sengaja dilakukan untuk meraih kinerja. Mereka merumuskan sebuah abstraksi yang memperlihatkan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja kebijakan.

---

<sup>11</sup> Yulianto Kadji, (*Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realita*), (Gorontalo: UNG Press Gorontalo, 2015), Hal. 48

Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat standar dan sasaran.<sup>12</sup> Implementasi di artikan sebagai suatu proses atau serangkaian keputusan yang diterima dan di jalankan, sehingga dapat di ketahui sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan/hasil. Akhirnya, dapat terlihat dampak implementasi yang telah berjalan. Seperti program BLT-DD ini, sejauh mana program yang diberikan oleh pemerintah ini dapat membantu perekonomian masyarakat dimasa pandemi saat ini.

Menurut teori implementasi kebijakan George C.Edward III, implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan atau keputusan tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus di persiapkan dan direncanakan dengan baik.

Teori George C. Edward III yang berspektif *top-down* dengan istilah *Direct And Indirect Impact On Implementation*. Berpendapat bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*, Hal.49

<sup>13</sup> Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2012) Hal. 149-

a. Komunikasi,

Komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan, menuntut pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan dan di mana maksud serta tujuan kebijakan harus di komunikasikan. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat kebijakan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang harus mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi terjalin dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu kebijakan yang di komunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut yaitu:

1. Transmisi yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Miskomunikasi sering terjadi pada saat menyalurkan informasi, hal ini biasanya disebabkan karena komunikasi telah melalui tingkatan-tingkatan di dalam birokrasi sehingga informasi yang ingin disampaikan berubah-ubah.
2. Kejelasan yaitu komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan.
3. Konsistensi yaitu perintah yang di berikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

b. Sumber Daya,

Walaupun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, namun jika pelaksana kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, pelaksanaannya tidak akan efektif. Sumber daya tersebut terdiri dari beberapa elemen yaitu:

1. Staf, kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan karena staf yang terbatas.
2. Informasi, memiliki dua bentuk yang pertama informasi yang berhubungan dengan tata cara melaksanakan kebijakan dan kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
3. Wewenang, yaitu otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
4. Fasilitas, baik fisik maupun pendukung berupa sarana dan prasarana adalah keterkaitan yang penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Disposisi, karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokrasi. Jika pelaksana memiliki karakter yang baik, maka pelaksana dapat melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Jika pelaksana mempunyai sikap ataupun pandangan yang berbeda terhadap pengambilan kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

c. Struktur Birokrasi,

Struktur organisasi yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Berbagai aspek struktur organisasi adalah *Standar Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan memperlemah pengawasan dan menimbulkan birokrasi yang rumit, dan membuat kegiatan menjadi tidak fleksibel.

Sumber-sumber yang penting meliputi: staf yang memadai serta keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang serta fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Faktor yang keempat adalah struktur birokrasi. Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak, memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Muhammad, *Birokrasi* (Sulawesi:Unimal Press, 2018), Hal.14

### 1.5.2 Konsep Bantuan Langsung Tunai

Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah melakukan perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menjadi Peraturan Menteri Desa Tahun 2020. BLT-DD merupakan program yang di keluarkan oleh pemerintah karena dampak Covid-19 yang mempengaruhi ekonomi. Selama masa pandemi ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang pengelolaan dana desa tahun anggaran 2021, pada pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT-DD Dana Desa, dana yang bersumber dari anggaran dana desa.<sup>15</sup>

BLT-DD dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran dalam kurun waktu pertiga bulan sebesar Rp. 600.000, dan bulan selanjutnya Rp.300.000, Adapun tujuan dari BLT adalah untuk membantu masyarakat miskin agar tetap memenuhi kebutuhan dasarnya, serta mencegah penurunan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat miskin mengakibatkan sulitnya ekonomi dan juga tingkat tanggung jawab sosial bersama. Pemerintah berharap untuk masyarakat penerima BLT-DD bisa dan mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

#### a. Kriteria Calon Penerima BLT-DD

---

<sup>15</sup> *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa di Tahun 2021*

Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/pemilik Kartu Prakerja;
2. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan)
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Penetapan data keluarga miskin baru di desa diputuskan bersama dalam Musdesus. Musdesus juga dapat membahas pemilahan target sasaran dan jenis program bantuan yang diberikan agar tidak terjadi tumpang tindih target sasaran program bantuan sosial.

b. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa 1. Masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (Tiga) bulan terhitung sejak april 2020 2. Besaran BLT-Dana Desa per bulan: Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga

c. Mekanisme Pendataan dan Penetapan Calon Penerima BLT-DD :

1. Terbitkan SK, Kepala Desa menerbitkan SK penunjukan Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas Covid-19 sebagai tim pendata BLT-DD
2. Pendataan, relawan melakukan pendataan di tingkat RT/RW atau konsultasi dengan Kepala Dusun.
3. Verifikasi, Validasi, dan Tabulasi, data calon penerima BLT-DD kemudian ditetapkan dalam Musdesus.
4. Penandatanganan Daftar, penandatanganan calon penerima BLT-DD dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD.



5. Publikasi Daftar, publikasi daftar calon penerima BLT-DD ditempat umum, SID, dll.
  6. Pengesahan Daftar, pengesahan daftar calon penerima BLT-DD oleh Bupati/Wali kota atau diwakilkan Camat.
- d. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
  2. Camat; dan Inpektorat Kabupaten/Kota
- e. Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.<sup>16</sup>


Menurut Peraturan Menteri Keuangan no.40 tahun 2020 pada pasal 1 ayat 30 bantuan langsung tunai desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu didesa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi corona vairus disease (COVID-19). Jadi Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat miskin di desa atau masyarakat terdampak covid-19 di desa untuk melanjutkan keberlangsungan hidup masyarakat.

---

<sup>16</sup> Buku Saku Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020, Hal.7

## 1.6 Kerangka Berfikir

Gambar 1.1 : Bentuk Kerangka Berfikir



Berdasarkan kerangka pikir diatas, penulis menjelaskan bagaimana dimasa pandemi yang saat ini melanda Indonesia yang membuat pengaruh besar terhadap beberapa elemen masyarakat baik itu berdampak pada sosial, budaya bahkan ekonomi. Pemerintah menaruh perhatian besar dan menjadikan kebutuhan

masyarakat menjadi landasan utama dalam melaksanakan kebijakan berupa bantuan sosial tersebut, serta ditujukan guna meningkatkan daya beli masyarakat lapisan bawah yang memang menurun selama masa Covid-19. Selain itu, Presiden juga mengatakan bahwa dampak dari pandemi Covid-19 telah dirasakan oleh berbagai elemen masyarakat dalam mata pencaharian apapun seperti pedagang, pegawai, supir, nelayan dan sebagainya.

Pada dasarnya, secara keseluruhan adanya BLT-DD merupakan satu langkah efektif yang diambil oleh pihak pemerintah melalui peran pemerintah desa serta lembaga terkait dalam proses penyalurannya. Tujuan utama dari diadakannya BLT-DD adalah mendata ulang warga masyarakat di masa Pandemi Covid-19 yang memang belum mendapat bantuan sama sekali (PKH, BPNT, Bansos). Anggaran yang dipakai adalah diambil dari Dana Desa, dengan kategori dan besaran yang berbeda-beda tentunya. Karena hal ini didasari oleh perbedaan perolehan anggaran pada tiap-tiap desa dalam 1 tahun, sehingga alokasi penyaluran pada tiap Desa menjadi berbeda. Singkatnya tidak semua warga masyarakat akan mendapat jatah bantuan, termasuk di beberapa desa pada Kecamatan JALUKO ini.

### **1.7 Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari suatu data yang valid didalam sebuah studi penelitian. Metode Penelitian juga merupakan langkah ilmiah agar memperoleh data dengan tujuan dan manfaat.

### 1.7.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kebijakan dengan pendekatan kualitatif, dapat dikatakan bahwa metode penelitian kebijakan adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan, sehingga kebijakan menjadi efektif dan efisien. Metode penelitian kualitatif seringkali disebut naturalistik sebab peneliti tertarik menyelidiki peristiwa-peristiwa sebagaimana terjadi secara natural (alamiah). Creswell menjelaskan bahwa Pendekatan kualitatif sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia<sup>17</sup>.

Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu berdasarkan masalah yang telah ditemui dalam pra observasi dan wawancara, peneliti melihat bahwa dengan metode kualitatif data yang akan didapatkan akan lebih relevan dan bermakna, sehingga hasil penelitian akan jauh lebih mendalam dan valid. Berdasarkan pemaparan diatas peneliti disini bermaksud untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara ilmiah bagaimana Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada

---

<sup>17</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: UPN "Veteran" Press, 2020) Hal. 19

Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Pematang Gajah, Kecamatan JALUKO,  
Kabupaten Muaro Jambi

### **1.7.2 Lokasi Penelitian**

Adapun Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pematang Gajah,  
Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi.

### **1.7.3 Fokus Penelitian**

Pembahasan dalam penelitian kualitatif didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, dan feasibility masalah yang akan dipecahkan, selain juga faktor keterbatasan tenaga, dana dan waktu. Adapun fokus pada penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Jambi Luar kota, ingin mengetahui mekanisme penyaluran bantuan Langsung Tunai kemudian bentuk pengawasan dalam mekanisme penyaluran bantuan tersebut, adapun data yang dilihat yakni data tahun 2020 dari bulan Maret hingga Desember.

### **1.7.4 Sumber Data**

Dalam Penelitian ini menggunakan dua sumber data yakni data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data-data dan informasi langsung melalui instrumen-instrumen yang sudah ditetapkan. Data sekunder merupakan

data yang sudah tersedia ditempat, berupa foto, dokumen dan arsip-arsip lainnya.<sup>18</sup>

### 1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik Penentuan Informan adalah metode yang dipakai oleh peneliti kualitatif untuk menentukan siapakah yang akan dijadikan sumber data (informan). Oleh karena penelitian kualitatif tidak mengenal sampel, maka penentuan informan dilakukan berdasarkan keterlibatan seseorang dengan objek penelitian yang akan diteliti. Dengan cara ini, baru kemudian penelitan menentukan berapa jumlah informan yang akan dimintai informasinya berdasarkan keterlibatannya dengan objek penelitian.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini Informan merupakan sumber data yang sangat penting. Teknik yang akan digunakan peneliti dalam menentukan informan mengenai Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Pematang Gajah yakni teknik secara *purposive* (sampel bertujuan). Teknik ini merupakan bagian dari teknik *Nonprobability Sampling*. *Nonprobability Sampling* adalah teknik pengambilan informan yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap informan yang akan diwawancarai.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Sandu Siyoto, & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta:Literasi Media Publishig, 2015), hal.124

<sup>19</sup> Pahrudin, Makmun Wahid, Rio Yusri Maulana, dkk, *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.*, 2017, Hlm. 15.

<sup>20</sup> Garaika Darmanah, *Metodologi Penelitian* (Lampung:Cv. Hira Tech, 2019), Hal.59

Adapun orang yang telah diwawancarai adalah:

**Tabel 1.1 : Daftar informan**

| No | Jabatan                 | Jumlah  |
|----|-------------------------|---------|
| 1  | Kepala Desa             | 1 Orang |
| 2  | Sekretaris Desa         | 1 Orang |
| 3  | Ketua BPD               | 1 Orang |
| 4  | Kadus Kali Batas        | 1 Orang |
| 5  | Kadus Kali Aro          | 1 Orang |
| 6  | Kasi Kesejahteraan      | 1 Orang |
| 7  | Ketua Rt                | 4 Orang |
| 8  | Masyarakat Penerima BLT | 4 orang |

Alasan pemilihan informan tersebut berdasarkan kecakapan informasi yang dimiliki para informan sehingga mampu menjawab pertanyaan yang diberikan peneliti.

#### **1.7.6 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam menemukan data, peneliti melakukan observasi, wawancara, serta melakukan dokumentasi.

##### **a. Observasi**

Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung dilapangan yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, untuk

mendapatkan bukti-bukti yang menjelaskan tentang bagaimana pengimplementasian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Masa Pandemi Covid-19. Observasi adalah peneliti mengamati dan mencatat informasi yang dilihat dan diamati ditempat penelitian.<sup>21</sup>

b. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur dan tak terstruktur. Teknik wawancara terstruktur adalah teknik dimana peneliti meminta dan memilih langsung informan yang akan di tanyai. Sedangkan teknik wawancara tak terstruktur adalah teknik dimana peneliti mempertanyakan ke beberapa informan acak untuk meminta keterangan atau data. Metode wawancara digunakan untuk menggali data terkait Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid -19 di Desa Pematang Gajah Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi .<sup>22</sup> Walaupun tujuan peneliti adalah mendapatkan perspektif dari informan, hal yang wajib diperhatikan adalah pengendalian diri sehingga topik penelitian dapat tergali dengan maksimal.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menunjang serta memperoleh data-data tambahan melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Dengan Teknik dokumentasi data-data

---

<sup>21</sup> Mudjia Raharjo,2011, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, <https://uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html> (Diakses pada tanggal 22 Septembert 2022)

<sup>22</sup> *Ibid*



diperoleh dengan cara mempelajari, mencatat arsip atau data-data yang berkaitan dengan masalah penelitian dan digunakan sebagai bahan menganalisis permasalahan.<sup>23</sup>

### 1.7.7 Teknik Analisis Data

Menurut Ibrahim, analisis data adalah kegiatan yang terkait dengan upaya memahami, menjelaskan, menafsirkan dan mencari hubungan diantara data-data yang diperoleh. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif. Menurut Sumardjoko, analisis model interaktif merupakan teknik analisis dimana tiga komponen dalam analisis dilakukan dengan cara aktivitas yang berbentuk interaksi antar komponen dan proses pengumpulan data sebagai proses siklus. Menurut Miles dan Huberman menjelaskan ada tiga tahap dalam analisis model interaktif yaitu:

1. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis.
2. Model Data (Data Display) merupakan suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan/verifikasi kesimpulan, dimana dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan makna sesuatu, mencatat

---

<sup>23</sup> *Ibid*

keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal dan proposisi.<sup>24</sup>

Dari analisis diatas dapat diterapkan kedalam penelitian yang dilakukan peneliti lakukan, yaitu mengenai “Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Pematang Gajah Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi”

### **1.7.8 Keabsahan data/Triangulasi**

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang bersangkutan. Keabsahan data diperlukan untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran dari penelitian. Keabsahan data memiliki empat kriteria dalam penilaiannya, yaitu kredibilitas, transferabilitas, defendabilitas, dan objektivitas. Triangulasi merupakan salah satu pendekatan yang digunakan peneliti untuk menggali dan melakukan teknik pengolahan data kualitatif. Menurut Sugiyono triangulasi diartikan sebagai teknik yang bersifat menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Rizki, 2022, *Teknik Analisis Data Kualitatif, Kuantitatif, Menurut Para Ahli*, <https://pastiguna.com/teknik-analisis-data/> (Diakses pada tanggal 16 September 2022)

<sup>25</sup> Reyfan Maulid Pradistya, 2021, *Teknik Triangulasi Dalam Pengolahan Data Kualitatif*, <https://www.dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif> (Diakses Pada Tanggal 16 September 2022)